

Analisis Yuridis-Sosiologis atas Penerapan Sanksi Disiplin Militer di Denpom IV/2 Yogyakarta

Maulida Dwi Damayanti^{a, 1*}, Ariesta Wibisono Anditya^{a, 2}

^a Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta, Indonesia

¹ maulidadwid@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 11 Juli 2025;

Revised: 13 Juli 2025;

Accepted: 15 Juli 2025.

Kata-kata kunci:

Sanksi;

Disiplin Militer;

Atasan yang Berhak

Menghukum;

Tentara Nasional

Indonesia.

: ABSTRAK

Pelanggaran disiplin militer seperti Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) berpotensi mengganggu efektivitas operasional serta mencoreng citra institusi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penerapan sanksi disiplin oleh Atasan yang Berhak Menghukum terhadap pelanggaran THTI di wilayah Detasemen Polisi Militer Wilayah IV/2 Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Melalui pendekatan empiris, penelitian ini menggambarkan pelaksanaan sanksi secara nyata dan keterkaitan antara norma hukum tertulis dengan praktik di lingkungan satuan militer. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan perspektif hukum militer yang humanis dan kontekstual di wilayah Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi dijatuhkan secara proporsional sesuai asas keadilan, pembinaan, dan tanggung jawab komando. Denpom IV/2 memiliki peran penting dalam proses investigasi, pencatatan pelanggaran, dan koordinasi antarsatuan. Hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam pembinaan serta penyusunan kebijakan internal Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat guna memperkuat kepatuhan, kedisiplinan, dan menjaga integritas personel di lingkungan militer.

ABSTRACT

A Juridical-Sociological Analysis of the Implementation of Military Disciplinary Sanctions at Denpom IV/2 Yogyakarta. Violations of military discipline, such as Absence Without Permission (THTI), have the potential to disrupt operational effectiveness and tarnish the image of the Indonesian National Armed Forces (TNI). This study aims to analyze the mechanism of implementing disciplinary sanctions by Superiors with the Right to Punish for THTI violations in the Military Police Detachment IV/2 Yogyakarta. This study uses a juridical-sociological approach with data collection techniques through interviews. Through a qualitative approach, this study describes the actual implementation of sanctions and the relationship between written legal norms and practices within military units. This study contributes to the development of a humanistic and contextual perspective on military law in the Yogyakarta region. The results show that sanctions are imposed proportionally in accordance with the principles of justice, guidance, and command responsibility. Denpom IV/2 plays an important role in the investigation process, recording violations, and inter-unit coordination. The results of this study can be used as a basis for consideration in the development and formulation of internal policies of the Indonesian National Armed Forces (TNI) to strengthen compliance, discipline, and maintain the integrity of personnel within the military environment.

Copyright © 2025 (Maulida Dwi Damayanti & Ariesta Wibisono Anditya). All Right Reserved

How to Cite : Damayanti, M. D., & Anditya, A. W. (2025). Analisis Yuridis-Sosiologis atas Penerapan Sanksi Disiplin Militer di Denpom IV/2 Yogyakarta. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 5(3), 709–717. <https://doi.org/10.56393/nomos.v5i3.3507>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan institusi pertahanan negara yang memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa dari berbagai ancaman militer maupun non-militer (Arifianto, A. R. 2018). Sebagai garda terdepan dalam sistem pertahanan negara, TNI dituntut untuk senantiasa menjaga profesionalisme, loyalitas, dan kedisiplinan tinggi dalam setiap aspek pelaksanaan tugas (Kementerian Pertahanan RI, 2020). Hal ini sesuai dengan nilai-nilai Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI yang menjadi landasan moral dan etika bagi seluruh prajurit. Semboyan TNI Angkatan Darat (AD), yakni “Kartika Eka Paksi” yang berarti kuat, setia, dan menjunjung tinggi cita-cita bangsa, mencerminkan karakter keprajuritan sejati yang harus diwujudkan dalam integritas, kesiapsiagaan, dan loyalitas terhadap bangsa dan negara (Susilo, 2024; Widodo, 2022). Dalam kerangka itu, disiplin militer menjadi elemen penting untuk menjaga efektivitas organisasi dan menjamin kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan TNI (Yusnita, & Harahap 2025).

Namun, dalam praktiknya, pelanggaran disiplin militer masih kerap terjadi di lingkungan TNI. Pelanggaran tersebut meliputi tindakan indisipliner seperti tidak hadir tanpa izin (THTI), desersi, keterlambatan apel, hingga pelanggaran norma berpakaian. Pelanggaran ini bukan hanya merusak citra institusi TNI sebagai lembaga yang menjunjung tinggi kedisiplinan, tetapi juga berpotensi melemahkan sistem komando dan mengganggu stabilitas operasional. Menurut Simanjuntak & Triadi, (2025), anggota TNI yang melanggar disiplin harus ditindak secara tegas dan adil sesuai hukum dan peraturan yang berlaku untuk memastikan adanya kesetaraan di hadapan hukum. Sebagai upaya preventif dan represif, institusi militer mengimplementasikan hukum disiplin militer yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 guna menegakkan ketertiban internal. Melalui aturan ini, setiap anggota TNI wajib tunduk pada norma-norma disiplin yang berlaku, termasuk dalam menerima sanksi jika terbukti melakukan pelanggaran (Supriyatna, 2014).

Berangkat dari hasil kajian terdahulu, belum ditemukan penelitian yang secara spesifik membahas penerapan sanksi hukum disiplin militer oleh Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum) terhadap prajurit TNI-AD di wilayah Denpom IV/2 Yogyakarta. Padahal, wilayah ini memiliki dinamika tersendiri dalam konteks pelaksanaan hukum militer. Data yang dihimpun dari Denpom IV/2 Yogyakarta menunjukkan bahwa selama periode 2023–2025, terdapat empat kasus pelanggaran disiplin berat seperti THTI, yang dikenakan sanksi formal. Sementara itu, pelanggaran ringan lainnya seperti rambut gondrong dan keterlambatan apel hanya diberi teguran. Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa THTI menjadi fokus utama dalam pelanggaran yang dianggap serius di wilayah tersebut. Adanya celah penelitian inilah yang menjadi pijakan bagi penulis untuk menawarkan kebaruan ilmiah dalam konteks penerapan sanksi oleh Ankum di Yogyakarta.

Pernyataan kebaruan dalam penelitian ini terletak pada fokus wilayah dan aktor utama yang menjadi sorotan, yaitu wilayah Denpom IV/2 Yogyakarta dan peran Ankum dalam menegakkan sanksi hukum disiplin militer. Penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada pelaksanaan Undang-Undang secara umum, atau pada aspek penyidikan dan pertanggungjawaban hukum, bukan pada bagaimana sanksi dijatuhkan oleh Ankum dan prosedur implementasinya secara lokal. Oleh karena itu, penelitian ini berkontribusi sebagai kajian empiris yang memberikan perspektif baru mengenai dinamika penegakan hukum disiplin militer di tingkat lokal serta tantangan-tantangan yang dihadapi oleh pihak Ankum dalam menjalankan otoritas hukumnya. Keunikan ini menjadi kekuatan utama penelitian dalam menjawab celah literatur yang masih belum terisi.

Permasalahan yang hendak dikaji dalam penelitian ini menyangkut dua hal utama, yaitu bagaimana mekanisme penerapan sanksi hukum disiplin militer terhadap anggota TNI-AD yang melakukan pelanggaran di wilayah Denpom IV/2 Yogyakarta dan bagaimana peran Ankum dalam proses tersebut. Kedua pertanyaan ini muncul dari pentingnya memahami sejauh mana kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 diterapkan secara efektif

di wilayah tersebut. Mekanisme dan peran Ankom menjadi penting untuk dianalisis karena dapat mencerminkan efektivitas sistem hukum internal TNI dalam menciptakan ketertiban dan kedisiplinan. Terlebih lagi, wilayah Yogyakarta belum memiliki kajian akademik yang mendalam dalam sepuluh tahun terakhir mengenai hal ini, sehingga penelitian ini memiliki signifikansi strategis dalam pengembangan studi hukum militer di Indonesia.

Tujuan dari kajian artikel ini adalah untuk menjelaskan secara rinci mekanisme penerapan sanksi hukum disiplin militer oleh Ankom terhadap anggota TNI-AD yang melakukan pelanggaran disiplin militer di wilayah Denpom IV/2 Yogyakarta, serta menganalisis peran strategis Ankom dalam proses tersebut. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam memperkuat sistem penegakan hukum militer yang adil, transparan, dan kontekstual, khususnya dalam menghadapi tantangan kedisiplinan di lingkungan TNI-AD di tingkat daerah. Penelitian ini juga berperan sebagai rujukan bagi institusi militer dan akademisi dalam mengembangkan sistem pembinaan yang lebih responsif terhadap perubahan sosial dan kebutuhan profesionalisme prajurit TNI.

Metode

Penelitian ini menggunakan desain yuridis-sosiologis dengan pendekatan kualitatif yang memadukan kajian normatif terhadap regulasi dengan kajian empiris atas praktik penerapannya. Lokasi penelitian berada di wilayah yurisdiksi Detasemen Polisi Militer IV/2 Yogyakarta. Subjek penelitian terdiri dari satu responden. Pemilihan narasumber dilakukan secara purposive berdasarkan keterlibatan langsung dalam mekanisme penerapan sanksi hukum disiplin militer. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terstruktur di lingkungan Denpom IV/2 Yogyakarta. Dokumen hukum dianalisis meliputi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), dan Peraturan Panglima TNI. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif melalui proses reduksi data, kategorisasi tematik, dan interpretasi terhadap hubungan antara norma hukum dan praktik di lapangan dan dikaitkan dengan Undang-Undang yang mengatur. Untuk meningkatkan validitas data, peneliti membandingkan hasil wawancara dengan dokumen hukum terbatas sebagai bentuk triangulasi sederhana.

Hasil dan pembahasan

Penerapan sanksi disiplin militer terhadap anggota TNI-AD yang melakukan pelanggaran, khususnya pelanggaran Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI), merupakan bentuk konkret dari pelaksanaan hukum disiplin sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Penelitian ini menemukan bahwa mekanisme penerapan sanksi di Denpom IV/2 Yogyakarta dilaksanakan melalui tahapan yang sistematis, mulai dari proses penyelidikan, klarifikasi, hingga pemberian sanksi oleh Ankom (Atasan yang Berhak Menghukum). Temuan ini menunjukkan bahwa hukum disiplin militer tidak hanya sekadar prosedural, tetapi juga memperhatikan aspek substansial, seperti keadilan, pembinaan, dan preventif. Sebagaimana dikemukakan Wardoyo dkk., (2025), penerapan sanksi disiplin yang profesional dan humanis berperan penting dalam membentuk kepribadian prajurit yang taat hukum dan memiliki integritas moral.

Menurut hasil wawancara dengan responden bahwa Penahanan ringan 14 hari diterapkan untuk pelanggaran ringan, seperti tidak memakai helm atau kesalahan teknis dalam berlalu lintas. Tujuannya memberikan efek jera kepada pelanggar agar tidak mengulangi perbuatannya. Berdasarkan hasil wawancara Dapat dilihat dari berbagai aspek, mulai dari yang pertama disiplin militer seperti kita menegakkan dari staff Gakkum cara menyikapi mereka-mereka ini agar tidak menjadi pelanggaran adalah tugas Denpom. Prajurit yang berpangkat Perwira umumnya masih jarang terjadi. Hal ini karena mereka masih berada dalam masa adaptasi dan biasanya masih memiliki semangat tinggi untuk menjalankan tugas. Monitoring berkala dan evaluasi kinerja menjadi bagian penting dari proses

pembinaan ini. “Kalau sudah sampai komandan satuannya catatan buat kita, apalagi jika perwira yang melakukan pelanggaran bisa lebih berat.”

Struktur pelaksanaan hukum disiplin yang dilakukan oleh Denpom IV/2 Yogyakarta memperlihatkan keterpaduan antara norma tertulis dan praktik di lapangan. Hal ini terlihat dari adanya pembagian fungsi antar bagian dalam struktur Denpom seperti Pasidik, Pasigakkum, dan Pasiwal yang masing-masing memiliki kewenangan yang jelas dalam penanganan pelanggaran disiplin. Pembagian tugas ini mencerminkan penerapan prinsip *division of labor* dalam organisasi birokrasi militer sebagaimana dikemukakan oleh Max Weber dalam teori organisasi rasional-legal. Temuan ini mengonfirmasi struktur hierarkis sebagai suatu mekanisme yang mendukung efektivitas penegakan hukum di lingkungan militer.

Kegiatan Operasi Gaktib dan Yustisi yang dilaksanakan secara berkala oleh Denpom IV/2 menunjukkan bahwa penegakan hukum militer tidak bersifat reaktif semata, melainkan juga proaktif dan preventif. Dalam kegiatan ini, teridentifikasi bahwa upaya sosialisasi dan razia gabungan mampu mendeteksi potensi pelanggaran secara dini. Hal ini sejalan dengan pendekatan *early warning system* dalam teori manajemen keamanan militer. Sebagaimana dinyatakan oleh Istirokah & Asri, (2025), pelaksanaan operasi tersebut mampu menekan tingkat pelanggaran sekaligus membangun kesadaran hukum bagi prajurit. Dengan demikian, pendekatan preventif seperti sosialisasi dan edukasi hukum dapat dikembangkan lebih lanjut sebagai strategi pembinaan yang berkelanjutan.

Dalam konteks pelanggaran THTI, hasil penelitian menemukan bahwa mayoritas pelanggaran dilakukan oleh prajurit berpangkat Tamtama dan Bintara, sedangkan perwira cenderung lebih disiplin. Pola ini dapat dijelaskan melalui pendekatan teori *social learning*, di mana pelanggaran lebih sering dilakukan oleh individu dengan tingkat kedewasaan dan pengalaman organisasi yang lebih rendah. Di sisi lain, efektivitas pengawasan komandan satuan terhadap prajurit juga menjadi faktor penentu dalam mencegah pelanggaran disiplin. Seperti yang diungkapkan oleh Dwiguspama dkk., (2016), mekanisme pengawasan dan pembinaan merupakan inti dari manajemen personel militer yang efektif.

Penanganan pelanggaran THTI juga menampilkan dialektika antara hukum disiplin dan hukum pidana militer. Meskipun Pasal 86 KUHPM menyebutkan bahwa THTI termasuk tindak pidana militer, namun melalui UU No. 25 Tahun 2014, pelanggaran ini juga dapat diselesaikan melalui jalur disiplin militer apabila memenuhi kriteria tertentu. Temuan ini mencerminkan adanya dualisme penanganan hukum dalam militer, yang pada satu sisi bertujuan menjaga ketertiban dan pada sisi lain mempertahankan efektivitas organisasi tanpa harus menggunakan pendekatan pidana secara kaku (Sugistiyoko, 2017). Hal ini memperkuat teori hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, di mana hukum harus lentur dan kontekstual sesuai dengan dinamika sosial.

Temuan penting lainnya adalah bahwa faktor penyebab pelanggaran THTI tidak selalu berasal dari niat jahat, melainkan seringkali dipengaruhi oleh persoalan personal seperti konflik keluarga dan masalah psikologis. Pendekatan humanis dalam pemeriksaan prajurit THTI yang dilakukan oleh Denpom IV/2, termasuk koordinasi dengan psikolog atau psikiater militer, menunjukkan pengintegrasian teori kebutuhan dasar manusia ala Abraham Maslow ke dalam sistem penegakan hukum. Sebagaimana disampaikan oleh Prabowo dkk., (2024), pendekatan yang memperhatikan kondisi mental dan sosial pelanggar dapat mencegah pelanggaran berulang dan membangun loyalitas institusional.

Kebijakan pemberian sanksi oleh Ankom yang mempertimbangkan faktor motivasi pelanggar, riwayat kedinasan, dan dampak pelanggaran terhadap satuan menunjukkan bahwa penerapan sanksi bersifat korektif sekaligus edukatif. Sanksi ringan seperti teguran atau penundaan hak administratif lebih diutamakan daripada sanksi pidana, sesuai dengan tujuan pembinaan. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip *restorative justice* yang menekankan pada pemulihan dan reintegrasi daripada hukuman retributif. Pendekatan ini juga memunculkan teori modifikasi dalam sistem hukum militer yang selama ini identik dengan ketegasan tanpa kompromi (Istikomah & Melati, 2024).

Penelitian ini juga menemukan bahwa terdapat upaya sistemik dalam melakukan sosialisasi hukum disiplin kepada seluruh satuan di bawah Korem 072/Pamungkas. Upaya tersebut mencakup ceramah, diskusi kelompok, dan distribusi materi hukum. Praktik ini memperkuat pendekatan *law as a tool of social engineering* sebagaimana dikemukakan oleh Roscoe Pound, bahwa hukum dapat digunakan sebagai alat rekayasa sosial dalam meningkatkan kesadaran dan ketaatan prajurit terhadap aturan. Strategi ini patut dikembangkan menjadi program reguler dalam agenda pembinaan hukum militer.

Pelaksanaan koordinasi antara Denpom dan satuan lain dilakukan secara vertikal dan horizontal melalui surat resmi dan pertemuan pimpinan. Hal ini mencerminkan penerapan prinsip koordinasi dan integrasi sebagaimana dikembangkan dalam teori manajemen organisasi militer oleh Charles C. Moskos. Selain itu, keterlibatan Denpom dari kalangan berlatar belakang pendidikan hukum memperlihatkan adanya kompetensi profesional dalam penegakan hukum. Ini merupakan bentuk konkrit dari *professional military ethics* yang menuntut integritas dan kapabilitas dalam menjalankan tugas (Simanjuntak dkk., 2025).

Sanksi yang diterapkan kepada pelanggar berdasarkan klasifikasi berat-ringannya pelanggaran merupakan refleksi dari sistem peradilan internal yang berjenjang dan objektif. Hal ini sejalan dengan struktur sistem pembinaan militer yang berbasis meritokrasi dan akuntabilitas. Perbedaan sanksi antara Perwira, Bintara, dan Tamtama menunjukkan penerapan prinsip proporsionalitas dalam pemberian hukuman. Prinsip ini sejalan dengan teori keadilan distributif dari Aristoteles yang menyatakan bahwa keadilan harus sesuai dengan kontribusi dan posisi individu dalam struktur sosial. Temuan dalam penelitian ini tidak hanya menguatkan struktur pengetahuan yang telah mapan dalam bidang hukum militer, tetapi juga menawarkan pemikiran baru tentang perlunya modifikasi pendekatan dalam penegakan hukum militer yang lebih humanis, edukatif, dan integratif. Dalam konteks ini, konsep *military justice with humanity* menjadi relevan untuk dikembangkan. Penegakan hukum militer tidak lagi semata-mata sebagai bentuk hukuman, tetapi juga sarana untuk membina prajurit menjadi individu yang taat hukum dan berkarakter. Oleh karena itu, mekanisme pada penerapan sanksi disiplin militer di Denpom IV/2 Yogyakarta dapat dikatakan telah memenuhi tiga unsur utama dalam teori hukum Gustav Radbruch, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkeit*), dan kemanfaatan hukum (*zweckmäßigkeit*). Kepastian hukum tercermin dari konsistensi prosedural, keadilan tercermin dari pertimbangan individual dalam pemberian sanksi, dan kemanfaatan tercermin dari pendekatan preventif serta pembinaan. Ketiga elemen ini menjadi pilar dalam membangun sistem hukum disiplin militer yang tidak hanya menjamin tertib hukum, tetapi juga membentuk budaya organisasi militer yang bermartabat dan berintegritas.

Peran Ankom (Atasan yang Berhak Menghukum) dalam lingkungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) memiliki kedudukan strategis dalam menjaga disiplin, keteraturan, dan kehormatan institusi militer. Sebagai pejabat yang diberikan wewenang formal dalam struktur komando, Ankom memiliki tugas dan tanggung jawab menjatuhkan sanksi kepada anggota TNI-AD yang melanggar norma kedisiplinan dan hukum militer. Umumnya, posisi Ankom dijabat oleh Komandan Satuan, seperti Dandempom (Komandan Detasemen Polisi Militer), yang menjadi pelaksana utama pembinaan personel melalui mekanisme penegakan disiplin. Dalam konteks ini, Ankom tidak hanya menjadi pelaksana sanksi administratif, tetapi juga memainkan peran sebagai pembina moral dan panutan etika bagi para prajurit. Peran tersebut menjadi semakin krusial dalam era profesionalisme militer, di mana penegakan hukum tidak semata-mata berbasis kekuasaan, tetapi juga mengedepankan prinsip keadilan, objektivitas, dan kemanusiaan (Herniati, 2017).

Keputusan mengenai bentuk sanksi yang akan dijatuhkan oleh Ankom sangat tergantung pada klasifikasi dan tingkat keseriusan pelanggaran yang dilakukan. Sanksi dapat berupa teguran lisan, tindakan fisik ringan seperti push-up, tugas tambahan, penahanan ringan (maksimal 14 hari), hingga penahanan berat (maksimal 21 hari), serta penanguhan kenaikan pangkat. Dalam pelaksanaan

tugasnya, Ankom wajib menilai secara cermat seluruh aspek yang melatarbelakangi pelanggaran, mulai dari motif individu, dampak terhadap unit, hingga potensi efek jera dari sanksi yang dijatuhkan. Dalam praktiknya, pengambilan keputusan tersebut selalu dilakukan melalui koordinasi dengan staf hukum, penyidik, dan komando satuan lainnya guna memastikan setiap keputusan yang diambil telah melalui proses telaah objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan etik (Agustina, Zahri, & Hayatuddin, 2022).

Lebih dari sekadar pelaksana hukuman, Ankom juga berperan sebagai pembina kepribadian dan moralitas prajurit. Dalam kasus pelanggaran seperti Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI), misalnya, latar belakang pelanggaran sangat penting untuk dianalisis secara mendalam. Tidak sedikit pelanggaran semacam itu disebabkan oleh faktor eksternal, seperti konflik keluarga, tekanan mental, atau kondisi psikologis yang tidak stabil. Dalam situasi ini, Ankom dituntut tidak hanya bersikap tegas, tetapi juga memiliki empati dan mampu mengedepankan pendekatan yang bersifat persuasif dan rehabilitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk mendorong kesadaran pribadi pelanggar agar tidak mengulangi kesalahan yang sama, serta untuk memastikan bahwa proses pembinaan tetap sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dalam sistem hukum militer (Yusniadi, Darma, Elyani, & Sitepu, 2024).

Penegakan disiplin oleh Ankom juga diwujudkan dalam bentuk dokumentasi yang terstruktur dan sistematis. Setiap bentuk pelanggaran dan sanksi yang dijatuhkan wajib dicatat dalam dokumen resmi satuan sebagai bagian dari sistem monitoring dan evaluasi personel. Fungsi pencatatan ini tidak hanya penting dalam rangka pengawasan internal, tetapi juga menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan lainnya, seperti promosi jabatan, rotasi, maupun rekomendasi pendidikan militer. Dokumentasi yang lengkap dan akurat memungkinkan satuan untuk menelusuri jejak rekam perilaku prajurit secara objektif dan adil. Dalam praktik di Denpom IV/2 Yogyakarta, sistem dokumentasi ini dijalankan dengan disiplin tinggi sebagai bagian dari strategi pengendalian internal terhadap potensi penyimpangan (Yusnita & Harahap, 2025).

Dalam konteks hukum militer, sanksi disiplin yang dijatuhkan oleh Ankom bersifat administratif dan tidak serta-merta masuk dalam ranah pidana. Pendekatan ini didasarkan pada asumsi bahwa pelanggaran disiplin merupakan bentuk penyimpangan ringan yang dapat dikoreksi melalui pembinaan internal. Misalnya, pelanggaran seperti tidak mengenakan helm, tidak membawa SIM militer, atau ketidakhadiran tanpa izin selama beberapa hari masih dapat ditangani di tingkat satuan dengan sanksi fisik ringan, tugas tambahan, atau penahanan terbatas. Namun, apabila pelanggaran dilakukan secara berulang atau disertai dengan sikap tidak kooperatif, maka Ankom memiliki wewenang untuk meningkatkan sanksi menjadi lebih berat sebagai bentuk penguatan efek jera. Dalam hal ini, variasi bentuk sanksi mencerminkan fleksibilitas peran Ankom sebagai penegak aturan sekaligus pembina karakter (Thalib, Ismail, & Moha, 2025).

Gaya kepemimpinan Ankom sangat menentukan efektivitas pelaksanaan sanksi. Kepemimpinan yang bijaksana, komunikatif, dan partisipatif akan menghasilkan dampak pembinaan yang lebih mendalam dibandingkan gaya yang otoriter atau permisif. Dalam konteks Denpom IV/2 Yogyakarta, gaya kepemimpinan Dandepom yang mengutamakan pendekatan kekeluargaan tanpa mengurangi ketegasan hukum terbukti mampu membangun hubungan saling percaya antara prajurit dan atasan. Hal ini mendorong terciptanya lingkungan kerja yang suportif, di mana sanksi tidak dianggap sebagai bentuk hukuman semata, tetapi sebagai mekanisme pembelajaran kolektif. Dengan demikian, kepemimpinan moral menjadi faktor penting dalam menjaga efektivitas sistem disipliner militer (Alfajri, Setiawan, & Wahyudi, 2019).

Dari sudut pandang konseptual, peran Ankom dapat dianalisis menggunakan teori pertanggungjawaban komando. Teori ini menyatakan bahwa seorang atasan tidak hanya bertanggung jawab atas tindakan langsung yang diperintahkannya, tetapi juga atas kegagalan dalam melakukan pengawasan terhadap bawahannya. Dengan kata lain, jika terjadi pelanggaran yang tidak ditindak secara tepat oleh Ankom, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai kelalaian dalam menjalankan fungsi

komando. Oleh karena itu, setiap keputusan yang diambil oleh Ankom tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga memiliki konsekuensi moral dan hukum yang luas terhadap citra dan integritas satuan. Teori ini menegaskan pentingnya peran aktif Ankom dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons setiap bentuk pelanggaran secara cepat dan tepat (Yusniadi et al., 2024).

Lebih jauh, penelitian ini menemukan bahwa efektivitas penerapan sanksi disiplin sangat dipengaruhi oleh kompetensi personal Ankom, termasuk dalam hal sensitivitas sosial, keterampilan komunikasi, dan kecermatan dalam menilai situasi. Dalam banyak kasus, keberhasilan pembinaan tidak ditentukan oleh beratnya sanksi, tetapi oleh ketepatan strategi pendekatan yang digunakan. Oleh karena itu, pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi para Ankom menjadi sangat krusial guna menjamin bahwa setiap tindakan pembinaan didasarkan pada prinsip profesionalisme, keadilan, dan kemanusiaan. Dengan adanya pemahaman yang holistik terhadap perilaku prajurit, Ankom akan mampu memilih bentuk intervensi yang paling efektif untuk mencegah pelanggaran berulang dan menciptakan iklim satuan yang disiplin namun humanis (Andriastuti & Hendryanto, 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber bahwa Penahanan ringan 14 hari diterapkan untuk pelanggaran ringan, seperti tidak memakai helm atau kesalahan teknis dalam berlalu lintas. Tujuannya memberikan efek jera kepada pelanggar agar tidak mengulangi perbuatannya. Setelah masa reformasi, sanksi yang dijatuhkan kepada prajurit TNI lebih diarahkan pada sanksi administratif, sementara sanksi pidana dihapuskan dalam konteks pelanggaran hukum disiplin. Penghapusan sanksi pidana ini merupakan bentuk pembaruan dalam sistem penegakan hukum di tubuh militer. Sanksi disiplin memiliki karakter yang berbeda dengan sanksi pidana, di mana sanksi disiplin lebih bersifat administratif dan internal, sedangkan sanksi pidana ditujukan pada pelanggaran yang berdampak luas terhadap masyarakat. Tujuan dari pemberian sanksi administratif ini adalah untuk mencegah pelanggaran hukum oleh prajurit TNI, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya, Ankom tetap harus berpedoman pada ketentuan hukum positif yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer dan berbagai peraturan internal TNI. Ketidakpatuhan terhadap prosedur hukum dapat membuka ruang bagi gugatan atau keberatan dari pihak pelanggar, serta menciptakan preseden buruk dalam penegakan disiplin di satuan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap aturan hukum dan prosedur disipliner menjadi aspek yang tidak dapat ditawar dalam pelaksanaan tugas Ankom. Dalam konteks ini, diperlukan sinkronisasi antara aspek yuridis, moral, dan administratif agar pelaksanaan sanksi benar-benar efektif, adil, dan transparan (Agustina et al., 2022).

Maka dari itu, pelaksanaan fungsi Ankom dalam menjaga kedisiplinan prajurit TNI-AD bukan sekadar aktivitas rutin administratif, melainkan bentuk konkret dari praktik kepemimpinan militer yang bertanggung jawab. Ankom berperan sebagai figur sentral dalam menjaga keseimbangan antara otoritas dan empati, antara ketegasan dan pembinaan, serta antara hukum dan moralitas. Dalam kerangka besar pembinaan militer yang berorientasi pada profesionalisme, efektivitas, dan integritas, peran Ankom harus terus diperkuat melalui pelatihan berkelanjutan, peningkatan kapasitas hukum, serta internalisasi nilai-nilai kepemimpinan etis. Dengan demikian, sanksi disiplin tidak hanya menjadi alat penegakan hukum, tetapi juga menjadi instrumen transformatif dalam membangun karakter dan loyalitas prajurit kepada institusi dan bangsa.

Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme penerapan sanksi hukum disiplin militer di wilayah Denpom IV/2 Yogyakarta telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan mengedepankan prinsip keadilan, edukasi, dan pembinaan. Penanganan kasus pelanggaran, khususnya Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI), dilakukan secara sistematis mulai dari penyelidikan, pemeriksaan, hingga sidang disiplin oleh Ankom. Peran Ankom terbukti sentral dalam menjaga disiplin militer, tidak hanya sebagai

pemberi sanksi, tetapi juga sebagai pembina moral yang mengutamakan pendekatan humanis dan objektif dalam menjatuhkan hukuman. Temuan ini memperkuat inovasi dalam penegakan disiplin militer yang tidak semata represif, melainkan juga transformatif dan mendidik, yang relevan diterapkan dalam konteks modern kelembagaan militer. Berdasarkan temuan ini, disarankan adanya penguatan sosialisasi hukum, evaluasi pasca-sanksi, serta peningkatan koordinasi dan pendekatan psikososial guna mendukung pembinaan prajurit secara berkelanjutan.

Referensi

- Alfajri, Azhari Setiawan, and Herry Wahyudi. "Sinergitas Pembangunan Tata Ruang Pertahanan Daerah dalam Menghadapi Ancaman Non-Militer di Indonesia." *Jurnal Global dan Strategis*, 2019: 103-122.
- Agustina, N., Zahri, S., & Hayatuddin, K. (2023). Analisis Yuridis Penegakkan Hukum Terhadap Anggota Tni Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor: 01-K/PM I-04/AD/I/2021). *Doctrinal*, 7(2), 67-83.
- Andriastuti, Lifia, and Edy Hendryanto. "Kesesuaian Putusan Hakim Yang Menjatuhkan Pidana Tambahan Berupa Pemecatan Dari Dinas Militer Dengan Pasal 26 Kuhpm (Studi Putusan Nomor 12-K/PM II-10/AD/II/2018)." *Jurnal Verstek*, 2021: 502.
- Arifianto, A. R. (2018). The professional transformation of the Indonesian military. *Contemporary Southeast Asia*, 40(1), 1–26
- Dwiguspana, E., Sumari, A. D. W., & Prihantoro, M. (2016). Pengaruh Kompensasi Terhadap Kedisiplinan Dan Kinerja Prajurit Batalyon Kavaleri 11/Serbu Kodam Iskandar Muda. *Jurnal Pertahanan Dan Bela Negara*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.33172/jpbh.v6i1.300>
- Herawati, T., Nanda, H. S., Saputra, M. T., Yuliyarty, R., & Widayanti, E. (2022). Implementasi Kebijakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer Di Polisi Militer Daerah Militer Ii Sriwijaya. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 2(1), 155–170. <https://doi.org/10.36908/jimpa.v2i1.60>
- Herniati, Dini Dewi. (2017). *Sistem Peradilan Militer di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Istikomah, N. L., & Melati, S. R. (2024). Urgensi Divestasi Sebagai Upaya Dalam Optimalisasi Aset Negara. *Jurnal Inovasi Hukum dan Kebijakan*, 34–48.
- Istirokah, & Asri, A. (2025). Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Desersi Anggota Tentara Nasional Indonesia dalam Putusan In Absentia (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Militer II-8 Jakarta Nomor: 264-K/PM.II-08/AU/XI/2023). *Jurnal Evidence of Law*, 188–206.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2020). *Tentara Nasional Indonesia dalam Sistem Pertahanan Negara*. Jakarta: Kementerian Pertahanan RI.
- Pattiasina, P., & Yustitiantingtyas, L. (2025). Penerapan Hukum Disiplin Prajurit Tentara Nasional Indonesia di Pangkalan Korps Marinir Surabaya. *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 243–256. <https://doi.org/10.24269/ls.v9i1.11304>
- Prabowo, R. B., Nuraeny, H., & Aridhayandi, M. R. (2024). Penerapan Sanksi Disiplin bagi Anggota Resimen III Pasukan Pelopor Cikeas dalam Penegakan Disiplin Sesuai Asas Praduga Tak Bersalah (Presumption Of Innocence). *Karimah Tauhid*, 3(9), 10807–10820. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i9.15363>
- Simanjuntak, D. N. R., & Triadi, I. (2025). Peran polisi militer terhadap anggota tni yang melakukan tindak pidana pembunuhan. *I3(11)*.
- Simanjuntak, Rafeyfa, D. N., & Triadi, I. (2025). Peran Polisi Militer Terhadap Anggota TNI yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 141–150.
- Siswa, D. P. A. (2020). *Pertanggungjawaban Hukum Disiplin Militer Anggota Tentara Nasional Indonesia Terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Keluarga* [Universitas Gadjah Mada]. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/186864>
- Sugistiyoko, B. S. E. (2017). Hukum Disiplin Prajurit Tentara Nasional Indonesia/Militer Pada Komando Distrik Militer 0807/ Tulungagung. *Yustitiabelen*, 3(1), 39–60. <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v3i1.130>

- Supriyatna, S. (2014). Memahami Urgensi Peradilan Militer Dari Sudut Kepentingan Pertahanan Dan Keamanan Negara. *1*(2).
- Susilo, J. H. (2024). Peran Sterad Mengoptimalkan Satkowil Dalam Menyiapkan Komponen Pendukung. *Jurnal Yudhagama Media Informasi dan Komunikasi TNI-AD*, 6–12.
- Thalib, Arlin Artika K., Dian Ekawaty Ismail, and Mohamad Rivaldi Moha. "Optimalisasi E-Tilang Dalam Inovasi Digital Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Dan Ketertiban Lalu Lintas." *Jurnal Riset Ilmiah*, 2025: 173-190.
- Wardoyo, S., Wasliman, I., & Sauri, R. S. (2025). *Perspektif Pendidikan dan Pengajaran dalam Meningkatkan Kualitas Lulusan Pendidikan Dasar Militer di Indonesia*. *14*(2).
- Widodo, Y. (2022). *Proses Penyidikan Oleh Polisi Militer Terhadap Anggota TNI AD Terkait Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Detasemen Polisi Militer (Denpom) 1/5 Medan)*. Universitas Medan Area Medan.
- Wilson, R. (2023). *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer Terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia di Wilayah Hukum Komando Resort Militer 031/Wira Bima Kota Pekanbaru*. Universitas Lancang Kuning.
- Yusniadi, A., Darma, M., Elyani, E., & Sitepu, K. (2024). Implementasi Sanksi Administrasi Terhadap Anggota Militer Yang Melanggar Aturan Disiplin Militer Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25/2014 Tentang Hukum Disiplin Militer (Studi Di Kumdam I/Bb). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, *5*(2), 504-518. <https://doi.org/10.55357/is.v5i2.644>
- Yusnita, Y., & Harahap, M. S. (2025). Pertanggung Jawaban Pidana Anggota TNI Pelaku Perkawinan Kedua Tanpa Izin Istri Pertama (Studi Putusan MA Nomor 157 K/MIL/2010). *Journal Sovereignty Law And Diplomatic Politics*, *1*(2), 122–137. <https://doi.org/10.59066/jlsdp.v1i2.1047>